

Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah serta Relevansinya di Indonesia

Alfan Khairul Ichwan

Peneliti Lepas – Jember, Jawa Timur, Indonesia

Abstrak

Seorang pemimpin melalui perwakilan dari masyarakat (demokrasi tidak langsung). Kedua Sistem penunjukan langsung dari pemimpin sebelumnya. Sistem ini Islam tidak memberikan pernyataan secara mutlak untuk menerapkan sistem kenegaraan tertentu pada suatu wilayah karena memang tidak ada dalil atau nash yang mengaturnya. Salah satu tokoh pemikir muslim yaitu Al-mawardi dalam kitab *Al-ahkam As-Shulthaniyah* menjelaskan tentang tipe-tipe penyelenggaraan negara memiliki hubungan antara agama dan negara. Pertama tipe negara yang memakai sistem *Ahl Al-Hall wa al-Aqdi* dalam konsep penerapannya tipe negara ini banyak menggunakan sistem musyawarah untuk mengangkat atau memilih banyak digunakan oleh sistem pemerintahan (*Khilafah*). Rumusan masalahnya adalah bagaimana sistem musyawarah sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada realitas pemilihan langsung yang faktanya tidak membawa perubahan signifikan terkait hak-hak dasar warga negara, perekonomian maupun sistem pemeritahan. Berdasarkan persoalan tersebut, tesis ini akan menjelaskan sistem pemerintahan dalam kitab *Al-ahkam As Shulthaniyah* serta penerapannya di beberapa negara. Untuk lebih memahami konsep Ahlul Al-Hall wla al-Aqli, tesis ini juga mempertanyakan bagaimana penerapannya Al-ahkam Ashulthaniyah dalam sistem pemerintahan demokrasi. Pertanyaan ini penting karena demokrasi hingga saat ini merupakan salah satu sistem terbaik dalam bernegara. Untuk melengkapi analisis, tesis ini juga akan menjelaskan tentang Bagaimana relevansi Ahl Al-Hall wa al-Aqli kitab *Al-ahkam As Shulthaniyah* serta relevansinya terhadap pemerintahan di Indonesia. Metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan studi perbandingan hukum (*Comparative Approach*) antara konsep sistem pemerintahan Ahlul Halli Wal Aqdi yang terdapat dalam Alahkam Ashulthaniyah dengan sistem pemerintahan demokrasi. Pendekatan selanjutnya dilakukan dengan menggunakan studi historis (*Historis Approach*) konsep sistem pemerintahan Ahlul Halli Wal Aqdi ditulis oleh Alamwardi dengan mengadopsi sejarah pemerintahan diterapkan zaman nabi Muhammad dan para Khulfaur Rasyidin. sedangkan sistem pemerintahan demokrasi lahir karena adanya kekuasaan mutlak yang dipegang oleh seorang raja. Sistem pemerintahan yang terdapat dalam Alahkam Ashulthaniyah telah menjadi miniatur sistem yang memiliki nilai demokrasi yang tinggi. Beberapa persamaan dapat ditemukan dalam konsep pemerintahan seperti lembaga legislatif (*Al-sulthah Al-tasyri'iyah*), Kekuasaan eksekutif (*sulthah al-tanfidziyah*), Lembaga yudikatif (*sulthah qadhaiyyah*). Ciri yang selanjutnya tentang negara demokrasi adalah adanya teori kontrak sosial, sistem ini kemudian ditulis sebagai Charter Of Madinah atau Piagam Madinah sebagai bentuk konsitusi yang tertulis dan harus di ikuti oleh para semua golongan. Sistem pemerintahan dalam *Alahkam Asshulthaniyah* memiliki nilai-nilai sama dengan sistem pemerintahan di Indonesia diantaranya adalah sistem tahap pencalonan kepala negara. Alahkam Asshulthaniyah mengatur dengan syarat dan yang telah buat oleh Ahlul Halli Wal Aqdi sedangkan di Indonesia ketentuan diatur oleh UUD dan peraturan dari *Presiden Threshold*. Alahkam ini juga mengatur tentang *Impacment* pemberhentian kepala negara dan teori pengangkatan dari menteri sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan sistem ketatanegaraan.

Kata kunci: sistem pemerintahan negara, Al Ahkam Ashultahaniyah, sistem pemerintahan di Indonesia

Abstract

A leader through representatives from the community (indirect democracy). Second System direct appointment of the previous leader. In this system, Islam does not give absolute statements to implement a certain state system in a region because there are no arguments or texts that regulate it. One of the leading Muslim thinkers, namely Al-Mawardi in the book *Al-ahkam As-Shulthaniyah* explains about the types of state administration that have a relationship between religion and the state. First, the type of state that uses the *Ahlul Halli wal Aqdi* system in its concept of application, this type of state uses a lot of deliberation systems to appoint or vote, which is widely used by the government system (*Khilafah*). The formulation of the problem is how is the deliberation system suitable to be applied in Indonesia. This is based on the reality of direct elections which, in fact, did not bring about significant changes regarding the basic rights of citizens, the economy or the government system. Based on these problems, this thesis will explain the system of government in the book of *Al-ahkam As Shulthaniyah* and its application in several countries. To better understand the concept of *Ahlul Halli wal Aqdi*, this thesis also questions how is the application of *Al-ahkam Ashulthaniyah* in a democratic government system? This question is important because democracy is currently one of the best systems in the state. To complete the analysis, this thesis will also explain how is the relevance of *Ahlul Halli wal Aqdi Kitab Al-ahkam As Shulthaniyah* and its relevance to government in Indonesia. The method in this writing uses a comparative legal study approach (*Comparative Approach*) between the concept of the *Ahlul Halli Wal Aqdi* government system contained in *Alahkam Ashulthaniyah* and a democratic government system. The next approach is carried out using a historical study (*Historical Approach*) the concept of the *Ahlul Halli Wal Aqdi* government system written by Al-Mawardi by adopting the history of government applied during the time of the prophet Muhammad and the *Khulfaur Rasyidin*. While the democratic government system was born because of the absolute power held by a king. The government system contained in *Alahkam Ashulthaniyah* has become a miniature system that has high democratic values. Some similarities can be found in the concept of government such as legislative institutions (*Al-sulthah Al-tasyri'iyah*), executive power (*sulthah al-tanfidiyah*), judicial institutions (*sulthah qadhaiyah*). The next characteristic of a democratic state is the existence of a social contract theory, this system is then written as the *Charter of Medina* or the *Medina Charter* as a written constitution and must be followed by all groups. The government system in *Alahkam Ashulthaniyah* has the same values as the government system in Indonesia, including the nomination stage system for heads of state. *Alahkam Ashulthaniyah* stipulates with the terms and conditions that have been made by *Ahlul Halli Wal Aqdi* while in Indonesia the provisions are regulated by the Constitution and regulations from the President Threshold. This *Alahkam* also regulates the impact of the dismissal of the head of state and the theory of the appointment of ministers as assistants to the President in running the state administration system.

Keywords: *state government system, Al Ahkam Ashulthaniyah, government system in Indonesia*

I. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan negara menjadi penentu dalam menjalankan proses kenegaraan. Negara berjalan dengan baik dan efektif apabila sistem yang digunakan dalam bernegara sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Kitab *Alahkam Ashulthaniyah* telah menawarkan sebuah konsep sistem pemerintahan yang melandaskan pada kondisi wilayah pada suatu daerah. Dengan sebuah konsep sistem pemerintahan yang mapan dan sesuai dengan kondisi masyarakat, maka hal tersebut akan dapat menjamin eksistensi dari unsur-unsur negara yang berfungsi dalam mencapai tujuan negara.

Dalam perkembangannya sistem pemerintahan terus mengalami kemajuan, mulai dari sistem pemerintahan klasik hingga sistem pemerintahan modern. Beberapa tokoh Barat seperti Lane, Errson, Adolf Hitler, Nelson Mandela, Abraham Lincoln turut menguraikan tentang model sistem pemerintahan.¹ Penerapan sistem ketetaneagaan juga bermacam-macam seperti Monarki, Tirani, Aristokrat, Oligarki dan lain sebagainya. Bisa dipastikan pula sistem pemerintahan

¹ Muhammad Ichsan, *Demokrasi dan Syura Perespektif Islam Dan Barat*, Substantia, Vol 16 No 1, April 2014. h. 2

tersebut memiliki kelebihan kekurangan tergantung bagaimana pola dan penerapan sistem tersebut dalam suatu negara.

Tokoh-tokoh muslim ikut serta menguraikan tentang konsep pemerintahan, diantaranya tokoh tersebut ialah: Al-Ghazali, Al-mawardi, Mohamad Abduh, Mohammad Arkoun.² Bagi mereka Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah, namun juga memiliki andil dalam persoalan lain termasuk dalam kenegaraan Islam yang memiliki nilai-nilai yang dapat di implementasikan dalam sistem kenegaraan. Hal ini terlihat sejak kehidupan masyarakat Islam yang majemuk dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad yang dapat dikatakan sebagai titik awal kehidupan bernegara dalam Islam.³

Banyak upaya yang dilakukan oleh para cendekiawan dalam rangka mencari konsep tentang relasi antara agama dan negara yang pada dasarnya memiliki 2 maksud. Pertama adalah untuk menemukan identitas Islam, kelompok ini lebih berorientasi kepada *Political Islamist* yang memetingkan terhadap pelaksanaan secara Islam kaffah dengan memakai teori dan pelaksanaannya.⁴ Kedua adalah untuk melakukan idealisasi terhadap Islam, kelompok ini lebih menekankan kepada *Islam Wastahiyah* yang lebih menekankan terhadap aspek praksis dan substansional yang menawarkan bahwa Islam pada prinsipnya menawarkan konsep dasar dalam bernegara yaitu adanya prinsip-prinsip dasar tentang etika dan moral dalam bernegara.⁵

Perkembangan berikutnya kajian tentang negara dengan agama banyak dilakukan oleh para cendekiawan seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid yang memberikan konstruksi antara hubungan agama dan negara.⁶ Sehingga kajian tersebut selalu mendapatkan porsi khusus dalam setiap pembahasannya, namun mereka telah memberikan kesepakatan tentang pentingnya bernegara meski mengenai sistem pemerintahannya konsep tentang agama dan negara memiliki pendapat yang berbeda.⁷

Al-mawardi menjadi salah satu pemikir muslim yang banyak menuliskan ketatanegaraan melalui kitabnya *Al-ahkam Asshulthaniyah* yang membahas tentang birokrasi, politik pemerintahan, kepemimpinan, lembaga peradilan dan lain sebagainya.⁸ Dalam karangannya Al-mawardi tidak menjelaskan tentang sistem pemerintahan yang harus di anut oleh umat muslim karena Al-mawardi melihat realitas kepemimpinan di zaman *Khulafaur Rosyidin* (Pasca kepemimpinan Nabi) memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda-beda dan Nabi dalam hidupnya tidak menyarankan untuk memakai model sistem ketatanegaraan tertentu.⁹

Tema besar Islam sebagaimana yang telah dituliskan oleh Al-mawardi dalam kitab *Al-ahkam As-Shulthaniyah* menjelaskan tentang tipe-tipe penyelenggaraan negara memiliki hubungan

² Zulham M. Hum. *Sistem Pemerintahan Islam (Menurut Al-Ghazali dan Abu Al-A'la al Maududi)*. Vol II No. 2 Januari-Desember 2014. h 1.

³ Abdul Manan, *Islam dan Negara*, Islamuna Vol 1 No. 2 Desember 2014. h 186

⁴ Haikal Fadil Anam, *Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia*. Politeea Jurnal Pemikiran Politik Islam. Vol. 2 No. 2 Tahun 2019. h 186

⁵ Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam*. *Kuriositas* Vol. 11, No. 2 Desember 2017. h 110

⁶ Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara Perespektif Pemikiran Islam*. Vol. 11, No, 2 Desember 2017. h 105

⁷ Rijal Mumazziq Zionis, *Konsep Kenegaraan Dalam Islam Perdebatan Relasiona; Yang Tak Kunjung Tuntas*, Jurnal Falasifa. Vol, 1 No, 2 September 2010, h 114

⁸ Nur Mufid, Nur Fuad. *Bedah Al-ahkam As-Shulthaniyah Al-mawardi, Mencermati konsep kelembagaan politik era Abbasiyah*. (Surabaya, Pustaka Progresif). h 29

⁹ Imam Al-mawardi, *Al-ahkam As-shulthaniyah*, (Beirut, Al-Maktab Al-Islam, 1996). h 7

antara agama dan negara. Pertama tipe negara yang memakai sistem *Ahl Al-Hall wa al-Aqdi* dalam konsep penerapannya tipe negara ini banyak menggunakan sistem musyawarah untuk mengangkat atau memilih seorang pemimpin melalui perwakilan dari masyarakat (demokrasi tidak langsung), Kedua Sistem penunjukan langsung dari pemimpin sebelumnya sebagai sistem yang banyak digunakan oleh sistem pemerintahan (*Khilafah*).¹⁰

Dalam konsep kenegaraan, Islam sendiri tidak memberikan pernyataan secara mutlak untuk menerapkan sistem kenegaraan tertentu pada suatu wilayah karena memang tidak ada dalil atau nash Al-qur'an yang mengaturnya. Sistem *Ahlul hali wal aqdi* dan *Ahlul Baiat* dalam Islam boleh untuk di terapkan. Yang terpenting adalah nilai-nilai dan norma agama bisa terlaksana dan tersampaikan dengan baik tanpa adanya sebuah perseteruan dan perpacahan dalam negara, dua konsep hubungan agama dan negara telah dipraktek kan oleh beberapa negara diantaranya Turki, dan Tunisia dan sebagai negara yang mayoritas muslim tetapi tidak menyebutkan Islam secara konstitusional, atau memakai sistem pemerintahan Islam secara *Kaffah*. Namun dalam penerapan dan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pemerintahan tidak ada yang menyimpang dari norma atau aturan yang berlaku dari ajaran agama Islam. Sedangkan Saudi Arabia dan Brunai Darussalam yang memakai Islam dalam pemberlakuan hukum dan memakai Islam sebagai sistem ketatanegaraan secara konsitusi atau sering disebut dengan sistem *khilafah*¹¹. Kelompok ini menafsirkan dan meyakini bahwa sistem yang berasal dari logika manusia merupakan sistem yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam karena telah menempatkan kedaulatannya berada di tangan manusia, sedangkan sistem *khilafah* adalah sistem yang berasal dari kedaulatan Tuhan yang harus di tegakkan.

Indonesia mampu mengorelasikan dengan baik hubungan agama dan negara. Agama membutuhkan negara untuk menyebarluaskan ajarannya, Negara membutuhkan agama agar dapat membentuk etika dan moral dalam masyarakat. Meski memiliki penduduk yang mayoritas Islam, Indonesia menjadi negara yang tidak menerapkan Islam secara kosntitusional namun nilai-nilai yang diterapkan di Indonesia yang tidak keluar dari nilai-nilai agama. Hal inilah yang menjadikan negara Indonesia sebagai representasi negara muslim yang dapat memberikan hubungan antara negara agama dan negara sekuler.

Konsep hubungan ini terlihat dengan sila pertama yang menempatkan ajaran agama sebagai dasar moral sekaligus sumber hukum materil dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia menjadi negara yang *religious nation-state* atau negara kebangsaan yang beragama dengan mengadopsi nilai-nilai keagamaan yang dapat dijalankan dalam sistem ketatanegaraan. Pancasila tentang ketuhanan yang maha esa dan UUD Pasal 28E serta Pasal 29 ayat 1 tentang hak kebebasan beragama serta negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa adalah salah satu bukti bahwa Indonesia menerpakan agama dalam menjalankan ketatanegaraanya,¹² serta tidak dapat mampu memisahkan antara hubungan agama dan negara.

Nilai-nilai hubungan antar agama dan negara tersebut juga terdapat dalam *Alahkam Ashultaniyah* sebagai represntasi kitab yang memiliki konsep kenegaraan Islam yang telah

¹⁰ Imam Al-mawardi, *Al-ahkam As-shulthaniyah*, (Beirut, Al-Maktab Al-Islam, 1996). h. 7

¹¹ Oksep Adhayanto, *Khalifah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol 1, No. 1, 2011. h 94

¹² Ali Ismail Shaleh, Fifiana Wisaneni, *Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Pembanguna Huum di Indonesia Vol 1, No 2 Tahun 2019. h 238

praktekkan pada saat kepemimpinan Nabi Muhammad saw dan para *khulafaur rasyidin*. Penerapan agama dan negara pada saat itu tersebut memiliki corak yang khas dalam mengimpelmentasikan Islam pada konteks kenegaraan. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan 3 rumusan masalah yaitu (a) Bagaimanakah sistem pemerintahan dalam kitab Al-ahkam As Shulthaniyah serta penerapannya di beberapa negara? (b) Bagaimana penerapan Al-ahkam Ashulthanyah dalam sistem pemerintahan demokrasi? (c) Bagaimana kitab Al-ahkam As Shulthaniyah serta relevansinya terhadap pemerintahan di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

A. Sistem Pemerintahan Dalam Kitab Al-ahkam As-Shulthaniyah

Al-mawardi dalam kitabnya *Al-ahkam As-Shulthaniyah* telah menjelaskan bahwa ada dua sistem pemerintahan yang telah dilaksanakan di zaman para sahabat. Pertama *Ahlul Halli Wal Aqdi* atau dikenal dengan berbagai istilah *Musyawahah*, *Ahlul Ikhtiyar*, serta dalam istilah sistem negara barat dikenal dengan demokrasi, Kedua sistem dengan penyerahan mandat dari pemimpin sebelumnya atau di kenal dengan berapa sistem seperti : kerajaan, monarki, dan *Khilfah* (Monarkrasi Islam).¹³ Dalam Islam sistem tersebut sama-sama diperbolehkan karena memang dalam Al-qur'an tidak ada yang menyebutkan secara spesifik tentang model dan sistem pemerintahan dalam Islam, serta kedua hal tersebut merupakan risalah yang dapat di ambil dari para sahabat nabi yang diangkat menjadi pemimpin dengan sistem yang berbeda-beda. Hingga sampai saat ini sistem tersebut terus berkembang sesuai dengan kondisi zamannya.

1. Sistem Demokrasi di Negara Islam

Hubungan antara demokrasi dengan Islam menekan kepada paradigma simbiotik yang menekankan bahwa agama Islam sebagai cara dalam mencangkup seprangkat prinsip dasar dan tata nilai etika. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan pedoman manusia dalam berperilaku dan memiliki kesinambungan antara manusia, kelompok keluarga, masyarakat termasuk dalam konteks bernegara. Konsep mengenai demokrasi di negara-negara muslim terlahir dari kelompok-kelompok yang masuk dalam ketegori kelompok yang moderat. Mereka membenarkan dan mendukung bahwa Islam memiliki nilai-nilai demokrasi yang bisa diterapkan dalam berbangsa dan bernegara.¹⁴ Prinsip-prinsip demokrasi yang tidak hanya berbicara persoalan *syura* (Musyawarah), melainkan dalam konsep penerpannya demokrasi juga menggunakan konsep *ijtihad* dan *ijma* sebagai cara menafsirkan atau memutuskan perkara yang belum ada dalam nash Al-aqur'an dan Hadist.

Nilai-nilai demokrasi yang sangat universal memiliki persamaan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam agama Islam diantaranya adalah nilai tentang persamaan (*al-musawaah*, egaliter), kemajemukan (*al-musyarakat*, pluralism), dan kebebasan (*Al-hurriyah*, liberalism).¹⁵ Kelompok modernisme Islam telah mampu membawa hubungan antara demokrasi dan Islam menjadi paraler. Mereka lebih mengedapankan tentang Islam yang *Wasthiyah* atau Islam

¹³ Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As shulthaniyah*, (Beirut, Al-Maktab al-Islam). h 8

¹⁴ Zuhriani, *Islam: Negara, Demokrasi, Hukum Dan Politik*. Jurnal Studi Keislaman, Vol 14, No 1 Juni 2014. h

¹⁵ Abdul Jalil, *Kompabilitas Islam dan Demokrasi: Tantangan dan Hambatan Demokrratisasi DI Dunia Islam*, Jurnal Andragogi. Vol. 8, No. 1 Juni 2020. h. 437

moderat dan berpendapat bahwa Islam merupakan system nilai yang membenarkan tentang demokrasi.¹⁶ Proses ini di dasarkan kepada nilai dalam Islam yang memiliki persamaan yang kompetibel dalam sistem demokrasi misalnya: konsep mengenai Islam tidak hanya dipahami sebagai bentuk kedaulatan Tuhan, namun juga memperhatikan aspek dan hak kedaulatan manusia, sehingga Islam dapat di interprestasikan sesuai dengan konteks perubahan zaman dan mengarah kepada (*maqashid asy-syariah*).

Tokoh-tokoh Islam moderat seperti Abou Fadl, Ali Mustofa Yaqub, K.H Abdurrahman Wahid, Buya Syafi'i, Prof Quraish Shihab menyetujui tentang adanya sebuah demokrasi.¹⁷ Realitas ini di berikan karena demokrasi memiliki kesamaan dalam nilai-nilai Islam, namun perlu diakui bahwa demokrasi merupakan bentuk istilah yang telahir dari dunia barat. Sehingga hal tersebut dapat mengisahkan perbedaan antara pelbagai golongan, andaikan demokrasi menggunakan istilah bahasa Arab misalnya *Syuro'*, *Ahlulhalli Wal Aqdi* tidak menuntut kemungkinan bahwa sitem tersebut akan banyak di ikuti oleh umat Islam di dunia sebagai sistem ketatanegaraan.

Meski demikian banyak negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim memakai sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal itu didasarkan karena dalam konsep dan penerpannya sistem demokrasi dapat menjadi model pemerintahan yang mampu untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh sehingga negara-negara muslim juga ada yang memakai sistem demokrasi diantaranya adalah Tunisia dan Iran. Tunisia dalam penerapan demokrasinya telah berhasil melaksanakan pemilu secara damai dengan kontestasi politik yang diikuti oleh ratusan partai yang terdaftar dalam pemilu dan berlangsung secara kompetitif. Tidak ada monopoli kekuasaan dan partai-partai politik yang bersaing untuk mendapatkan simpatisan karena ratusan para pengawas pemilu asing dan ribuan pemantau lokal turut adil dalam menyaksikan proses perhitungan.¹⁸

Partai muslim bernama An-nahdlah kini mampu menjadi pemegang kekuasaan tertinggi setelah memenangkan pemilu pertama. Di bawah kepemimpinan Essebsi Tunisia terus berbenah diri pada tahun 2014 Majelis Nasional Tunisia menyetujui konsitusi baru guna membangun demokrasi di Tunisia dengan memperbolehkannya kepada perempuan untuk memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki posisi strategis di ranah politik.¹⁹ Sekarang terbukti Tunisia menjadi negara progresif paling tinggi karena telah berhasil memberikan jaminan kesamaan hak bagi pria dan wanita, mengatasi perihal korupsi, serta pembagian kekuasaan eksekutif antara perdana menteri dan presiden.²⁰

Iran dibawah kepemimpinan Imam Khomaeni telah berhasil menggabungkan struktur pemerintahan agama dengan pranata demokrasi dan melahirkan penilaian demokrasi yang bergandengan dengan paradigma Islam. Imam Khomaeni menjadi tokoh penting dalam

¹⁶ Aat Hidayat, *Syura dan Demokrasi Perspektif Al-qur'an*. Addin, Vol 9, No. 2 Agustus 2015. h. 408

¹⁷ Nanda Febrianto, Gus Dur dan Empat Tokoh Islam Moderat Asal Indonesia, Tagar.id, <https://www.tagar.id/gus-dur-dan-empat-tokoh-islam-moderat-asal-indonesia> diakses pada tanggal 26/06/2022

¹⁸ Berita Satu, Pemilu Tunisia Berlangsung Aman, <https://www.beritasatu.com/archive/14638/pemilu-tunisia-berlangsung-aman> diakses pada 26/06/2022

¹⁹ Tempo.co, Tunisia Gelar Pemilu Pertama <https://dunia.tempo.co/read/362884/tunisia-gelar-pemilu-pertama> di akses pada 23/06/06/2022

²⁰ Rinawati Acan Nurali, *Perkembangan Demokrasi di Tunisia*, Panrita Journal of Science, Vol 1, No. 1, 2021.. 9

perlibatan revolusi dan Kelahiran Republik Islam Iran serta teolog Islam yang mengembangkan dan mempratekkan gagasan pemerintahan Islam dalam dunia modern.²¹ Gagasan yang ditawarkan oleh Imam Khomaeni dalam pemerintahan Islam adalah “*Wilayatul faqih*” sebagai pemegang pemerintahan. Pemimpinnya juga harus seseorang yang *Faqih* (ulama) untuk memegang kendali di bidang politik maupun agama, apabila terdapat ulama’ yang akan memisahkan antara agama dan politik maka ia tidak akan mengecamnya.

Tunisia dan Iran dapat menjadi contoh tentang negara-negara muslim yang menerapkan sistem demokrasi dan tidak menyebutkan Islam secara konstitusioanal atau tidak memakai sistem *khilafah* dalam konsep kenegaraan. Landasan tersebut didasari bahwa Islam sangat menjunjung tinggi esensi yang terdapat dalam nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berfikir, berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama merupakan sebuah prinsip-prinsip ini yang ideal dan tertuang dalam nilai-nilai yang Islami.

2. Sistem *Khilafah* di Negara Islam

Konsep dalam sistem pemerintahan ini lebih berpaham kepada paradigma Integralistik sebagai upaya dalam bentuk mempersatukan antara agama dan negara.²² Mereka beranggapan hubungan antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Islam tidak hanya diartikan sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan melainkan Islam juga mengatur tentang hubungan antara sosial dan politik atau disebut dengan *Ina al-Islam Din wa Daulah*.

Islam juga ditafsirkan sebagai *syari’ah islamiyah* sebagai totalitas sistem yang *kaffah kamilah* bagi tatanan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Aturan-aturan yang berlaku harus dijalankan menurut hukum-hukum Tuhan (Syar’iah), sehingga penerapan dan pemberlakuan hukum Syari’ah sebagai hukum yang berlaku dalam sebuah negara adalah bentuk keniscayaan yang harus di tegakkan. Tidak ada seorangpun berhak menetapkan hukum kecuali hukum dari Tuhan. Sementara kehadiran negara memiliki fungsi sebagai alur dalam menjalankan syari’ah. Paradigma ini tentu memiliki bentuk yang berbeda dengan *trias politica* yang telah di gagas oleh Montesquieu dan dalam demokrasi modern. Paradigma integralistik dalam mengimplementasikan hubungan antara agama dan negara dapat didasarkan dengan penerapan hukum-hukum Islam seperti cambuk, potong tangan, menunaikan sholat dan puasa yang dapat dijadikan sebagai hukum negara tanpa harus melihat budaya atau tradisi yang berlaku di daerah tersebut.²³

Penerapan dalam kenegaraan sistem *khilafah* memiliki asas sebagai landasan falsafahnya. Jika *trias politica* yang menjadikan dasarnya adalah kedaulatan yang berasal dari rakyat, sedangkan sistem *Khilafah* ialah asas yang berdasarkan dari kedaulatan Tuhan yang

²¹ Zul karnaen, *Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran*, Al-Azhar Indonenesua Seri Humaniora, Vol. 3. No 1 Maret 2015. h. 2

²² Kamsi, *Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 1 2012. h 43

²³ Awad, *Model Hubungan Islam dan Negara*. Jurnal Ittihad. Vol 14 N0. 25 April 2016. h 108

bersumber dari Al-qur'an dan hadist. Ada empat asas Islam yang menjadi pembeda dari *trias politica* yang di gagas oleh negara barat.²⁴

1. Kedaulatan ditangan Syara'. Dalam penerapan hukum, kedaulatan adalah milik *syara'*. Pengendalian dan penguasa harus berdasarkan dalam hukum *syara'*. Rakyat ataupun pemimpin tidak boleh mengikuti pendapat atau hukum yang bertentang dengan hukum *syara'*, (hukum yang sudah di tetapkan oleh Allah dan rosulnya). Dan ini akan menjadi pembeda dengan sistem demokrasi yang menjalankan kehendak atas sebuah kesepakatan tertentu, dengan kata lain bahwa demokrasi memakai kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang menangani dan mengendalikan aspirasi, rakyat berhak mengatur dan membuat peraturan serta mengangkat siapa saja yang di kehendaki dalam menjadi sorang pemimpin.
2. Aktivitas pemerintahan Islam dalam proses pengangkatan seorang pemimpin atau sosok *Khilafah* dilakukan dengan cara Bai'at. Hal tersebut merupakan sebuah akad yang diberikan oleh umat kepada *Khalifah* atau pemimpin yang sedang berkuasa.
3. Sistem pemerintahan Islam, *Khalifah* adalah satu-satunya orang yang memiliki hak untuk mengambil dan menentukan hukum *syara'* untuk menjadi undang-undang (*lil al-khalifah wahdah haq at-tabbani*). *Khalifah* memiliki kewenangan penuh dalam membuat keputusan namun dalam menerapkan kewajiban dalam melaksanakan keputusan adalah rakyat.²⁵
4. Lembaga eksekutif dalam pemerintahan Islam tidak memiliki masa jabatan, dan pimpinan eksekutif memiliki kekuasaan penuh, dalam lembaga legislatif wanita tidak boleh menjadi anggotanya.

Penerapan dan perkembangan sistem Islam kemudian di dimanfaatkan oleh kalangan kelompok gerakan-gerakan Islam *Fundamentalis* dan Islam *Tradisioanlis* yang ingin menegakkan syariat Islam di pelbagai negara secara radikal dan mendirikan kembali sistem *khilafah* versi dengan kebenaran mereka. Aksi tersebut meraka lakukan dengan tindakan-tindakan anarkis seperti terorisme dan bom bunuh diri. Kelompok Negara-negara Islam (*Khilafah*) yang mengadopsi pemikiran paradigama Integralistik diantaranya adalah Ikhwanul Muslimn dan Jama'at Islamiyah (JI) yang lahir di Mesir.²⁶ Termasuk kelompok Hizbut Tahrir Indonesia yang hadir di Indonesia untuk menerapkan negara Islam. Ide pemikiran dan gerakan mereka cenderung radikal dan memiliki perjuangan yang sama dalam melawan pemerintahan yang tengah berkuasa dan dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.²⁷ Hal inilah yang kemudian menjadi kesempatan oleh kelompok populis kanan di Barat dengan melakukan sebuah kampanye sebagai *Islamopobia* (ketakutan terhadap Islam).

²⁴ Ria Rahmawati, *Konsep Kedaulatan Dalam islam pandangan M. Natsir dan Jimly Ashshidiqie*. Vol. 1 No. 2, Jun 2018. h. 23

²⁵ Asep Mohamd ramadhan, *Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011. h 93

²⁶ M. Amin Abdullah, *Fikih Kebinekaan. Memaknai Al-Ruju' Ila Al-qur'an Wa Al-Sunnah Dari Tarkhiyyah-Maqashidiyyah*. (PT. Mizan Pustaka. 2015) h 54

²⁷ Kamsi, *Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. h 44

B. Alahkam Asshulthaniyah Dalam Sistem Negara Demokrasi

Konsep pemerintahan yang terdapat dalam Alahkam Asshulthaniyah memiliki nilai yang kompeherensif dengan nilai yang terdapat dalam sistem demokrasi. Beberapa diantaranya adalah:

1. Pembagian Kekuasaan Dalam Alahkam Ashulthaniyah

Meski konsep kenegaraan dalam Islam tidak menyebutkan sistem demokrasi menjadi sistem ketatanegaraan secara absolut, namun nilai-nilai universal yang terdapat dalam Islam mampu diselaraskan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Demokrasi dengan baik. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibnu Taymiyah dalam hal pembagian kekuasaan.

a. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga kekuasaan yang di berikan wewenang dalam membentuk undang-undang. Ibn Taymiyah mengenal lembaga ini dengan sebutan *Al-sulthah Al-tasyri'iyah* sebagai lembaga yang memberikan kewenangan dalam membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan syari'at Islam.²⁸ Al-mawardi memakai lembaga ini dengan sebutan *Ahlul Halli Wal Aqdi* lembaga yang tidak hanya digunakan dalam membuat peraturan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-qu'an dan hadist.

Pendapat dari Ibn Taymiyah dan Al-mawardi tentang lembaga legislatif selain berwenang dalam pembuatan undang-undang mereka juga memiliki otoritas dalam memilih serorang *Khalifah*/pemimpin yang akan menjadi *Al-sultah Al-Tanfiziyyah*. Dalam konsep sistem pemerintahan demokrasi lembaga yang memiliki wewenang sebagai pembuat peraturan atau pembuat undang-undang ini dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selain dalam membuat aturan DPR memiliki wewenang dalam memilih Kepala Negara atau Presiden. Proses ini dikenal dengan Demokrasi tidak langsung.

b. Lembaga Eksekutif

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut sebagai *sulthah al-tanfiziyyah* atau sosok kepala negara, yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pengganti nabi untuk menjaga negara dan agama. Maka dari itu hukum untuk memilih atau mengangkat seorang pemimpin adalah wajib dalam suatu negara, kewajiban tersebut dibebankan kepada kelompok masyarakat, pertama orang yang memiliki wewenang dalam memilih seorang pemimpin dan kedua orang yang mempunyai kompetensi sebagai pemimpin Negara.²⁹

Tujuan dari lembaga eksekutif adalah untuk menegakkan pedoman serta menyiapkan masyarakat agar meyakini dan menganut pedoman-pedoman ataupun peraturan-peraturan yang ada dalam nash Al-qur'an dan hadis serta aturan yang telah di sepakati oleh masyarakat secara umum agar ditaati dalam kehidupan sehari-hari. *Al-ahkam Ashulthaniyah* memberikan salah satu syarat dari lembaga ini adalah harus taat kepada Allah dan rosulnya serta mampu untuk berusaha tidak melakukan hal-hal tercela yang dilarang oleh Syari'at.³⁰

²⁸ La Sasmsu, *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadaiyyah*. Vol. III, No. 1, Juni 2017. h 158

²⁹ Wery Gusnansyah, *Trias Politica Dalam Perespektif Fikih Siyasah*. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol, 2 No. 2 2017. h 131

³⁰ Imam Al-mawardi, *Al-ahkam As-shulthaniyah*, (Beirut, Al-Maktab Al-Islam, 1996). h 7

Sosok Pemimpin dalam lembaga eksekutif juga memiliki hak untuk mendapatkan masukkan ataupun menolak saran dari lembaga legislatif atau *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Kewajiban yang harus dilakukan selanjutnya oleh kepala negara adalah kewajiban yang memiliki tugas-tugas untuk menjaga kemasalahan umatnya seperti mempertahankan agama, menjaga keadilan, mencegah kerusuhan, melindungi rakyatnya dan lain sebagainya.³¹ Hal tersebut merupakan konsep dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

c. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif memiliki wewenang sebagai lembaga peradilan, Islam menyebutnya sebagai *sulthah qadhaiyyah* yang memutuskan perselisihan kepada orang-orang yang sedang berseteru dan menerapkan undang-undang untuk menjaga keadilan bagi semua orang. Lembaga peradilan yang memiliki fungsi sebagai penegak hukum *ilahi*. Menyelesaikan dan memutuskan perkara dengan adil yang terjadi dalam masyarakat.³² Lembaga peradilan ini memiliki posisi yang penting sebagai lembaga penegak hukum *ilahi* dan sebagai kekuasaan kehakiman dalam upaya menyelesaikan perkara-perkara yang bersinggungan dengan permusuhan, pidana, dan melindungi kemaslahatan umat.

Tanpa adanya lembaga peradilan ini hukum-hukum yang sudah diterapkan tidak dapat ditegakkan secara adil. Orang yang berhak memutuskan perkara ini adalah Hakim, Islam mengenal dengan istilah lembaga ini dengan *Qadhi*.³³ Tidak semua orang bisa memiliki jabatan sebagai *Qadhi*. Islam memberikan syarat yang sangat ketat terhadap orang yang diangkat mejadi hakim, hal tersebut agar dapat dipastikan jabatan hakim dimiliki oleh orang-orang yang dapat dipercaya, amanah, memiliki wawasan luas dan lain sebagainya.

Pemisahan dari 3 lembaga-lembaga negara tersebut sudah menjadi ciri khas bahwa negara telah menerapkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi dengan tidak memusatkan pemerintahan dalam satu kepemimpinan. Semua lembaga negara memiliki hak untuk saling mengawasi dan saling mengontrol terkait tugas dan fungsinya disetiap lembaga. Ketiga lembaga tersebut harus saling *check and balance*.

Al-mawardi dalam Kitabnya *Alahkam Ashulthaniyah* telah merumuskan tentang pemerintahan yang sangat ideal dimasanya. Dalam perkembangan sistem demokrasi modern sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Albert Richart salah satunya adalah adanya lembaga federal sebagai sistem pemerintahan yang memiliki ketatanegaraan yang berdaulat namun tetap memiliki konsistensi dengan pemerintahan nasional.

d. Piagam Madinah Sebagai Kontrak Sosial

Kehadiran kitab *Alahkam Ashulthaniyah* karangan Al-mawardi telah menanamkan nilai-nilai yang demokratis dalam melaksanakan sistem pemerintahan negara dengan menggunakan teori kontrak sosial sebagai perwujudan dalam menjalin hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Serta membuat perjanjian kerjasama atau persetujuan dalam melahirkan

³¹ Wery Gusmansyah, *Trias Politica Dalam Perspektif Fikif Siyazah*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2 No. 2, 2017. h 131

³² Ibid

³³ Rashida Diana, Desertasi. Pelembagaan Politik Negara Modern Al Mawardi.(Yogyakarta:Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019) h. 268

kewajiban antara kedua belah pihak. Kontrak sosial ini pernah dipakai oleh Nabi Muhammad Saw dalam memimpin kota Madinah dengan membuat perjanjian formal serta menetapkan sejumlah hak dan kewajiban antara Nabi sebagai kepala negara dengan kaum Muslim, Yahudi dan para suku yang berada di Madinah.³⁴

Kontrak sosial kemudian dipakai oleh nabi dengan istilah *Charter Of Madinah* atau Piagam Madinah sebagai bentuk peraturan yang tertulis dan harus di ikuti oleh para penduduk. Kehadiran Piagam Madinah sebagai upaya dalam menjalin kontrak sosial dalam membangun serta memperkuat integritas nasional yang berdasarkan kepada nilai-nilai atau prinsip dasar dalam ajaran agama, supermasi hukum dan partisipasi masyarakat dari beberapa golongan, suku, dan agama yang terjadi pada saat itu. Piagam Madinah memuat nilai-nilai demokrasi yang sangat tinggi dalam sebuah konsitusi pertama dunia dengan mengutamakan pada prinsip-prinsip dalam kesetaraan, kebebasan beragama dan jaminan keamanan.³⁵ Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad merupakan gambaran antara hubungan agama dan negara yang dapat diletakkan dalam bingkai ketatanegaraan dalam bentuk peraturan serta tatanan kehidupan sosial politik di masyarakat Madinah.

Teori kontrak sosial telah menempatkan sistem ketatanegaraan yang modern dizamannya dan menjadi rujukan pada penerapan kontrak sosial saat ini pada sistem negara demokrasi. Teori kontrak sosial dalam konsep kenagaraan tersebut tertulis dalam *Alahkam Ashulthaniyah* yang meniscayakan hubungan antara *Ahlul Halli Wal Aqdi* dengan Kepala negara. Orang terpilih yang diambil menjadi *Ahlul Halli Wal Aqdi* oleh Al-mawardi sebagai wujud keterwakilan dari masyarakat karena perkembangan dari masyarakat tidak memungkinkan untuk semua golongan harus hadir dan berkumpul pada satu tempat, sehingga mereka harus memberikan keterwakilannya melalui orang yang dipilih sebagai lembaga perwakilan dari masyarakat atau dalam istilah lain disebut dengan demokrasi tidak langsung.³⁶

Negara-negara demokrasi menggunakan teori kotrak sosial sebagai upaya dalam memberikan jaminan antara masyarakat dengan pemerintah. Termasuk negara Indonesia yang menjadi salah satu contoh negara yang memakai konsep kontrak sosial sebagai upaya dalam membangun kesejahteraan sesama antar warga negara dan upaya dalam membangun kualitas hidup manusia yang layak serta mampu membangun hidup yang bermartabat bagi setiap orang.

Kehidupan masyarakat yang plural dengan pelbagai budaya, suku, ras, agama dan keyakinan dalam mengatur sosial kemasyarakatannya dengan tentram maka Indonesia memakai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai teori kontrak sosial yang memuat aturan dasar yang harus dijalankan yang didalamnya memuat tentang pengakuan hak asasi manusia, pengaturan antara pemerintah dengan rakyat serta kebebasan dalam beragama yang diatur dalam sebuah konsitusi tersebut.

³⁴ Ahmad Yani, *Piagam Madinah sebagai Konsep Budaya dan Peradaban*. Jurnal Spektra Vol. 3 No. 1. Januari 2021. h 3

³⁵ Suwanto, Rahmat Hidayat. *Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad Saw Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia*. Jurnal Sejarah Peradaban Islam. h 131

³⁶ Nurush Shobahah, *Piagam Madinah dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik*. Ahkam, Vol. 7 No. 1, Juli 2019. h 210

C. Relevansi Alahkam Ashulthaniyah Degan Sistem Pemerintahan di Indonesia

Kehadiran Islam telah mampu mengatur segala sendi kehidupan manusia, tidak hanya membahas tentang hal yang bersifat individu namun juga berifat umum seperti halnya dalam pembahasan tentang kenegaraan, tahap pencalonan kepala negara, sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Kitab *Alahkam Asshulthaniyah* adalah salah satu kitab yang dirumuskan oleh pemikir Islam Al-mawardi yang memiliki nilai-nilai demokrasi sama dengan pemerintahan saat ini termasuk di Indonesia.

A. *Presiden Threshold dan Alahkam Ashulthaniyah dalam Pencalonan Kepala Negara di Indonesia*

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Gotfridus Gorls dalam tahap pencalonan kepala negara di Indonesia ditentukan dengan sistem *Presiden Threshold* sebagai ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam pemilu untuk dapat mengajukan calon Presiden.³⁷ Hal tersebut sebagai upaya dalam penyederhanaan dalam partai politik untuk ikut serta dalam menentukan pencalonan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Pemberlakuan *Presiden Threshold* memiliki landasan aturan yang didasarkan dari pasal 222 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu (Undang-undang Pemilu). Syarat ini memberikan ketentuan untuk memenuhi sebanyak 20% dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% dari suara sah nasional dan hasil dari perolehan suara pemilihan umum sebelumnya.³⁸Peraturan ini akan memberikan kemungkinan terbentuknya koalisi antar partai dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga koalisi diperlukan agar bisa terpilih mendapatkan dukungan kuat dari lembaga legislatif serta mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Siyasah/politik Islam dalam Alahkam Ashulthaniyah dan Presiden Threshold memiliki mekanisme yang sama, keduanya memakai sebuah persyaratan dalam menentukan calon seorang pemimpin atau kepala negara. Perbedaanya hanyalah dalam tahap pemilihan, jika sistem pemilihan dalam Islam menggunakan ketentuan berdasarkan dari *ahlul ikhtiyar/ahlul halli wal aqdi* dan dipilih langsung oleh lembaga perwakilan tersebut. Sedangkan dalam sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia tahapan pemilihan dilaksanakan melalui pemilihan langsung bersama oleh rakyat sehingga koalisi melalui pratau yang ditentukan oleh *Presiden Threshold* belum bisa menentukan kemenangan seorang dalam menjadi Presiden ataupun kepala negara.

Proses pemilihan kepala negara menemukan adanya model sistem tersebut memiliki nilai yang demokratis tinggi karena dalam memilih seorang pemimpin tidak hanya berasal dari satu pihak namun harus melawati tahap-tahapan yang telah ditentukan mulai dari tahap pencalonan hingga pada tahap pemilihan. Konsep kenegaraan yang pada saat itu masih terbentuk dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki hak untuk memilih calon kepala negara, namun hal tersebut telah mengindikasikan sebagai suatu sistem demokrasi yang

³⁷ Yunka Novriama, Achmad Edi Subiyanto. *Presiden Treshold dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indnonesia Tahun 1945*. Journal Ica Of Law Vol. 1 No. 2 Tahun 2020. h 319

³⁸ Juniar Laraswanda Umagapi, *Wacana Penghapusan Presiden Threshold*, (Pusat Bidang Keahlian DPR-RI. Jakarta Pusat, 2022). h 1.

memerankan kedaulatan rakyat sebagai suatu elemen penting. Hal ini merupakan sebuah praktek dalam mengimplementasikan sebuah permusyawaratan Islam. Meski konsep kenegaraan yang tertulis dalam *Alahkam Ashulthaniyah* tidak semua sejalan dengan praktek demokrasi di negara-negara dunia termasuk dalam sistem pemerintahan di Indonesia. beberapa hal telah disinggung oleh Al-mawardi memiliki relevansi atau kesamaan seperti yang telah dijalankan oleh negara Indonesia yakni diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala negara.

Berdasarkan argumentasi diatas sistem ataupun cara yang dilakukan dalam pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia secara tekstual tidak mencirikan terhadap simbol-simbol Islam. Namun proses-proses dalam pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia yang menggunakan pemilihan umum mengandung prinsip serta nilai-nilai yang islamis di dalamnya. Selain itu, proses permusyawaratan di Indonesia dalam konteks pemilihan langsung telah menjadi penyempurna adanya sistem pemerintahan demokrasi. Kritik terhadap konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* tidak ataupun belum memiliki legitimasi secara resmi dan tertulis secara konsitusi untuk memilih dan mengangkat seorang kepala negara. Ia hanya diangkat dan diambil sebagai representasi dari sebuah golongan ataupun kelompok masyarakat yang ada pada wilayah tersebut.

B. *Impacment dalam Praktek Pemberhentian Kepala Negara Indonesia dan Alahkam Ashulthaniyah*

Adanya sebuah *Impacment* terhadap kepala negara merupakan bentuk bahwa dalam penerapan sistem demokrasi tidak ada pemimpin yang memiliki wewenang secara absholut dalam memimpin sebuah negara. Seorang kepala negara memiliki hak untuk berhenti atau diberhentikan menjadi imam apabila telah melakukan kesalahan fatal dan mengakibatkan pemimpinnya untuk turun dari jabatannya. Istilah pemberhentian kepala negara atau juga disebut dengan istilah *forum previegiatium*.³⁹ *Forum previegiatium* merupakan konsep pemberhentian pejabat tinggi negara yang memiliki posisi strategis di pemerintahan termasuk dalam hal ini adalah Presiden. Presiden dapat diturunkan dari jabatannya dengan dilakukan sistem peradilan khusus dengan dilakukan secara singkat dan cepat tanpa melalui jenjang pemeriksaan pengadilan secara konvensional dari tingkat bawah. Hal tersebut dimaksudkan agar proses pemberhentian dari kepala negara tidak mengganggu dalam proses kinerja dari lembaga-lembaga yang bersangkutan.

Proses pemakzulan atau pemberhentian kepala negara selaras dan diatur dalam kitab *Alahkam Asshulthaniyah* karangan dari Al-mawardi. Dalam proses pemberhentian kepala negara kitab ini menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan seorang pemimpin dapat dipecat atau diturunkan sebagai kepala negara adalah adanya pelanggaran hukum atau sebutan lain telah berbuat fasik. Apabila terdapat pemimpin yang telah melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dapat dianggap cacat dalam proses keadilannya.⁴⁰ Pemakzulan dalam hukum positif dan fiqh siyasah yang terdapat dalam *Alahkam Ashulthaniyah* memiliki kesamaan dan perbedaan masing-masing. Berdasarkan kajian melalui perbandingan sistem *Impacment* atau pemakzulan bisa dilakukan dengan musyawarah oleh kumpulan *Ahlul Halli*

³⁹ Junaidi, *Pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya di Mahkamah Konsitusi*. Al-Daulah Vol 1 No. 1 Desember 2012. h. 106

⁴⁰ Pasal 7A UUD 1945.

Wal Aqdi (Dewan Parlemen) yang memiliki hak memilih dan mengangkat Presiden. Sedangkan dalam pemerintahan di Indonesia pelaksanaan Impeachment harus melalui pengajuan oleh 2/3 DPR kepada Mahkamah Konstitusi dan dilakukan sidang istimewa.⁴¹

Hukum tata negara di Indonesia mengatur proses *Impeachment* dengan lebih administratif. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dasar setelah amandemen dan sangat prosedural melalui lembaga peradilan yang disebut dengan lembaga yudikatif. Lembaga ini berperan dalam mengkaji dan menguji terkait usulan pemakzulan yang di rekomendasikan oleh lembaga perwakilan rakyat dengan melihat faktor-faktor yang menimbulkan impeachment atau Pemakzulan Presiden dengan melalui ketentauan yang berlaku berdasarkan undang-undang.

Sedangkan dalam Alahkam Ashulthaniyah tidak mengatur secara riil terkait mekanisme pemakzulan. Para Ahlul Halli Wal Aqdi dalam melakukan Impeachment dilakukan dengan musyawarah, apabila seorang khalifah telah melanggar ketentuan yang berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadist dan kontrak sosial yang maka hal tersebut bisa dilakukan untuk memakzulkan seorang Khalifah karena tidak adanya aturan yang baku dalam mekanisme impeachment. Kondisi tersebut melihat dari peradaban Islam pasca wafatnya nabi pergantian para pemimpin mengalami sistem pergantian yang berbeda-beda. Terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk untuk memakzulkan kepala negara diantaranya adalah dengan cara berperang, membunuh khalifah, pemberontakan bahkan penurunan kepala negara melalui sebuah peradilan dengan diskusi antara Ahlul Halli Wal Aqdi yang tidak hanya memiliki hak untuk memilih seorang pemimpin namun juga berhak dalam memberhentikannya. .

Proses pemakzulan Presiden yang diatur dalam sebuah konsitusi merupakan upaya agar proses pemberhentian kepala negara tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Jika mekanisme dalam Alahkam Ashulthaniyah tetap dilaksanakan hingga saat ini tanpa adanya persyaratan yang prosedural dengan adanya lembaga peradilan bisa saja hal tersebut akan dilaksanakan oleh semua orang ataupun kelompok tertentu yang ingin menggulingkan Presiden.

C. Pengangkatan Menteri/Wazir Dalam Alahkam Ashulthaniyah dan Implementasinya di Indonesia

Jhon J, Wuest dan Shepard leonard Witman dalam konsep tentang kementerian mengatakan bahwa Presiden memiliki hak Preogatif dalam mengangkat menteri untuk turut serta dalam membantu melaksanakan tugas pemerintahannya. Sosok menteri akan diberikan mandat sesuai dengan tugas dan kementeriannya masing-masing.⁴²Jika ditinjau dalam aspek kedudukannya menteri juga dapat diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui persetujuan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat ataupun tanpa persetujuan dari lembaga peradilan. Sistem Presidensial yang diterapkan dalam negara Indonesia telah memberikan mandat bahwa Presiden adalah penanggungjawab tertinggi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh para menterinya. Sehingga wewenang dan perintahnya sesuai dengan tugas dan intruksi dari Presiden.

Terkait tentang teori pengangkatan menteri yang dijelaskan dalam Undang-undang

⁴¹ Ibid

⁴² Josep Mario Monterio, *Tanggung Jawab Presiden atas Kebijakan Menteri yang Mnimbulkan Korupsi Berdasarkan Sistem Presidensial dan Teori Kewenangan*. Kerta Patrika. Vol 39. No. 2 Agustus 2017. h 82

No 39 Tahun 2008 tentang kementerian dan kementerian menurut Al-mawardi dalam *Alahkam Ashulthaniyah* memiliki implementasi yang sama dengan pengangkatan tugas dan wewenangnya para menteri yang terdapat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Menteri diangkat berdasarkan kewenangan dan penunjukan Presiden, tidak ada menteri yang di pilih berdasarkan hasil pemilihan umum, menteri akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala negara, tidak ada menteri yang bertanggung jawab kepada rakyat atau kepada para menteri yang lain. Hal yang membedakan hanya tentang pembagian menteri.

Alahkam Ashulthaniyah menjelaskan tentang konsep menteri yang dibagi menjadi 2 yakni menteri/*wizarah Tafwidh* dan *Wizarah Tanfidz*.⁴³ *Wizarah Tafwidh* merupakan menteri yang memiliki wewenang yang besar dalam sistem pemerintahan parelementer hal ini bisa disebut dengan perdana menteri atau kepala kementerian karena memiliki wewenang besar. *Wizarah Tanfidz* yaitu kementerian yang bergerak atas perintah dari kepala negara atau sebagai pelaksana kebijakan yang ditugaskan oleh *Wizarah Tafwidh*.⁴⁴ Sistem kementerian ini umum digunakan dalam sistem pemerintah Presidensial, seperti halnya di Indonesia. Konsep kementerian yang terdapat dalam sistem di Indonesia tidak mengenal 2 sistem pembagaian tersebut, kementerian di Indonesia hanya mengenal satu kementerian yang tergabung dalam satu kabinet dibawah wewenang dan perintah Presiden langsung.

Kesamaan yang lain juga terdapat dalam pengesahan sosok menteri. Jika di Indonesia menteri di sahkan jabatannya melalui pelantikan di pimpin langsung oleh Presiden dan melakukan sumpah jabatannya dengan keyakinan agama masing-masing sedangkan pengesahan menteri dalam *Alahkam Ashulthaniyah* harus melalui ijab kabul sebagai tanda adanya pengangkatan menteri dari seorang *khalifah* yang kemudian diterima oleh *wazir*.⁴⁵ Keduanya dapat bekerja sesuai dengan bidangnya setelah mendapatkan pelantikan dan ijab kabul dari kepala negara atau Presiden. Begitupula dengan pergantian menteri yang memiliki kesamaanya, dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia pergantian menteri di istilahkan *resuffle* atau pergantian dalam kementerian yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Sedangkan dalam *Alahkam Ashulthaniyah* pemberhentian *wizarah* atau menteri cukup melalui pergantian dengan yang baru.

Landasan dan prinsip ketatanegaraan termasuk dalam pengangkatan menteri yang dibuat oleh Al-mawardi tidak hanya didasarkan pada pola pikir yang berdasarkan logika saja. Namun kosep ketatanegaraan yang ditulis oleh Al-mawardi dalam *Alahkam Ashulthaniyah* memiliki landasan dari sejarah model kepemimpinan di era Nabi sebagai sosok pembawa agam Islam. Jika hal tersebut memiliki kesamaan dengan pola kenegaraan yang terdapat di Indonesia bisa dipastikan negara ini telah memapu mengkorelasikan antara konsep perkembangan agama dan negara dengan baik.

III. PENUTUP

⁴³ Imam Al-mawardi, *Al-ahkam As-shulthaniyah*, (Beirut, Al-Maktab Al-Islam, 1996). h 40

⁴⁴ Lena Puspita Sari, *Tinjauan Konstitusional Kedudukan Menteri Koordinator Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasa Dusturiyah*. Al-Imarah Jurnal Pendidikan dan Politik Islam Vol. 6 No. 1 2021. h 51

⁴⁵ Isa Anshori Al Haq, Siti Ngainuur Rohmah. *Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya di Kementerian Indonesia*. Journal Mizan. Vol. 5 No. 2 2021. h 268

Berdasarkan uraian bab dari hasil penelitian pustaka serta dalam pembahasan terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam 2 (dua) sistem yang dikemukakan oleh Al-mawardi, yakni sistem demokrasi dan sistem pemerintahan Islam sama-sama diperbolehkan karena memang dalam Al-qur'an tidak ada yang menyebutkan secara spesifik tentang model dan sistem pemerintahan dalam Islam, serta kedua hal tersebut merupakan risalah yang dapat di ambil dari para sahabat nabi yang diangkat menjadi pemimpin dengan sistem yang berbeda-beda. Hingga sampai saat ini sistem tersebut terus berkembang sesuai dengan kondisi zamannya.

Alahkam Ashulthaniyah telah menjadi miniatur sistem pemerintahan yang memiliki nilai demokrasi yang tinggi, beberapa persamaan tentang nilai-nilai tersebut dapat ditemukan dalam konsep pemerintahannya seperti Al-mawardi yang telah menempatkan terori-terori demokrasi dalam sistem pemerintahannya yang seperti termasuk dalam pembagian kekuasaan. Lembaga legislatif lembaga ini di sebut dengan *Al-sulthah Al-tasyri'iyah*, Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut sebagai *sulthah al-tanfidziyah*, Lembaga yudikatif menyebutnya sebagai *sulthah qadhaiyyah*. Sebagai ciri yang selanjutnya tentang negara demokrasi adalah adanya teori kontrak sosial, teori ini ditulis dalam kitab *Alahkam ashulthaniyah* sebagai *Charter Of Madinah* atau Piagam Madinah sebagai bentuk peraturan yang tertulis dan harus di ikuti oleh para penduduk.

Kitab *Alahkam Asshulthaniyah* adalah salah satu kitab yang dirumuskan oleh pemikir Islam Al-mawardi, dan memiliki nilai-nilai sama dengan pemerintahan saat ini termasuk di Indonesia. Seperi *Siyasah/politik* Islam dalam *Alahkam Ashulthaniyah* dan *Presiden Threshold* memiliki mekanisme yang sama, keduanya memakai sebuah persyaratan dalam menentukan calon seorang pemimpin atau kepala negara. Perbedaanya hanyalah dalam tahap pemilihan, jika sistem pemilihan dalam Islam menggunakan ketentuan berdasarkan dari *ahlul ikhtiyar/ahlul halli wal aqdi* dan dipilih langsung oleh lembaga perwakilan tersebut. Sedangkan dalam sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia tahapan pemilihan dilaksanakan melalui pemilihan langsung bersama oleh rakyat. Selain itu, pemakzulan dalam hukum positif dan fiqih siyasah yang terdapat dalam *Alahkam Ashulthaniyah* memiliki kesamaan dan perbedaan masing-masing. Berdasarkan kajian melalui perbandingan sistem *Impacment* atau pemakzulan bisa dilakukan dengan musyawarah oleh kumpulan *Ahlul Halli Wal Aqdi* (Dewan Parlemen). Sedangkan dalam pemerintahan di Indonesia pelaksanaan *Impeachment* harus melalui pengajuan oleh 2/3 DPR kepada Mahkamah Konsitusi dan dilakukan sidang istimewa. Teori pengangkatan menteri dalam *Alahkam Ashulthaniyah* memiliki implementasi yang sama. Menteri diangkat berdasarkan kewenangan dan penunjukan Presiden, tidak ada menteri yang di pilih berdasarkan hasil pemilihan umum, menteri memiliki akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala negara, tidak ada menteri yang bertanggung jawab kepada rakyat atau kepada para menteri yang lain. Hal yang membedakan hanya tentang pembagian menteri.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Amin, 2015 *Fikih Kebinekaan. Memaknai Al-Ruju' Ila Al-qur'an Wa Al-Sunnah Dari Tarkhiyyah Maqashidiyyah*. (PT. Mizan Pustaka.) h 54

Al-mawardi Imam, *Al-ahkam As-shulthaniyah*, (Beirut, Al-Maktab Al-Islam, 1996)

Jurnal

- Acan Rinawati Nurali, 2021 *Perkembangan Demokrasi di Tunisia*, Panrita Journal of Science, Vol 1, No. 1,
- Awad, 2016 *Model Hubungan Islam dan Negara*. Jurnal Ittihad. Vol 14 No. 25
- Diana Rashida, 2019 *Desertasi. Pelembagaan Politik Negara Modern Al Mawardi*. (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,)
- Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam*. Vol. 11, No, 2
- Fadil Haikal Anam, 2019 *Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia*. Politeaa Jurnal Pemikiran Politik Islam. Vol. 2 No. 2
- Gunawan Edi, *Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam*. Kuriositas Vol. 11, No. 2
- Hidayat Aat, 2015 *Syura dan Demokrasi Perspektif Al-qur'an*. Addin, Vol 9, No. 2
- Ichsan Muhammad, 2014 *Demokrasi Dan Syura Perspektif Islam Dan Barat*, Substantia, Vol 16 No 1, April
- Isa Anshori Al Haq, Siti Ngainuur Rohmah. 2021 *Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al Mawardi dan Implementasinya di Kementerian Indonesia*. Journal Mizan. Vol. 5 No. 2
- Ismail Ali Shaleh, Fifiana Wisaneni, 201 *Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Pembanguna Huum di Indonesia Vol 1, No 2 Tahun 9.
- Jalil Abudl, *Kompabilitas Islam dan Demokrasi: Tantangan dan Hambatan Demokrratisasi di Dunia Islam*, Jurnal Andragogi. Vol. 8, No. 1 Juni 2020. h. 437
- Josep Mario Monterio, 2017 *Tanggung jawab Presiden Atas Kebijakan Menteri Yang Mnimbulkan Korupsi Berdasarkan Sistem Presidensial Dan Teori Kewenangan*. Kerta Patrika. Vol 39. No. 2
- Junaidi, 2012, *Pemakzulan Presdien dan Atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya di Mahkamah Konsitusi*. Al-daulah Vol 1 No. 1
- Juniar Laraswanda Umagapi, , 2022 *Wacana Penghapusan Presiden Threshold*, (Pusat Bidang Keahlian DPR RI. Jakarta Pusat).
- Kamsi, 2012 *Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 1
- Kamsi, *Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia.
- Karnaen Zul, 2015 *Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran*, Al-Azhar Indonenesua Seri Humaniora, Vol. 3. No 1 Maret.
- Lena Puspita Sari, 2021 *Tinjaun Konztitusional Kedudukan Menteri Koordinator Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasa Dusturiyah*. Al-Imarah Jurnal Pendidikan dan Politik Islam Vol. 6 No. 1.
- Manan Abdul, 2014 *Islam dan Negara*, Islamuna Vol 1 No. 2
- Mohamd Asep ramadhan, 2011 *Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1., h 93

- Mufid Nur, Nur Fuad. *Bedah Al-ahkam As-Shulthaniyah Al-mawardi*, Mencermati konsep kelembagaan politik era Abbasiyah.
- Mumazziq Rijal Zionis, 2010 *Konsep Kenegaraan Dalam Islam Perdebatan Relasiona; Yang Tak Kunjung Tuntas*, Jurnal Falasifa. Vol, 1 No, 2
- Novriam Yunka a, Achmad Edi Subiyanto. 2020 *Presiden Treshold Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indnonesia Tahun 1945*. Journal Ica Of Law Vol. 1 No. 2
- Oksep Adhayanto, 2011 *Khalifah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol 1, No. 1,
- Rahmawati Ria, 2018 *Konsep Kedaulatan Dalam islam pandangan M. Natsir dan Jimly Ashshidiqie*. Vol. 1 No. 2,
- Samsu La, 2017 *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadaiyyah*. Vol. III, No. 1,
- Shobahah Nurush, 2019 *Piagam Madinah Dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik Ahkam*, Vol. 7 No. 1, Juli.
- Suwanto, Rahmat Hidayat. *Membumikan Etika Politik Islam nabi Muhammad Saw Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia*. Jurnal Sejarah Peradaban Islam.
- Wery Gusmansyah, 2017. *Trias Politica Dalam Perspektif Fikif Siyasa*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2 No. 2.
- Wery Gusnansyah, 2017 *Trias Politica Dalam Perespektif Fikih Siyasa*. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol, 2 No. 2.
- Yan Ahmad i, 2021 *Piagam Madinah Sebagai Konsep Budaya Dan Peradaban*. Jurnal Spektra Vol. 3 No. 1.
- Zuhraeni, 2014 *Islam: Negara, Demokrasi, Hukum Dan Politik*. Jurnal Studi Keislaman, Vol 14, No 1 Juni.
- Zulham. 2014 *Sistem Pemerintahan Islam (Menurut Al-Ghazali dan Abu Al-A'la al Maududi)*. Vol II No. 2.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara

Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu (UU Pemilu).

Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 sebagai syarat pencalonan Presiden

Internet

Nanda Febrianto, Gus Dur dan Empat Tokoh Islam Moderat Asal Indonesia, Tagar.id, <https://www.tagar.id/gus-dur-dan-empat-tokoh-islam-moderat-asal-indonesia> diakses pada tanggal 26/06/2022

Berita Satu, Pemilu Tunisia Berlangsung Aman, <https://www.beritasatu.com/archive/14638/pemilu-tunisia-berlangsung-aman> diakses pada 26/06/2022

Tempo.co, Tunisia Gelar Pemilu Pertama, <https://dunia.tempo.co/read/362884/tunisia-gelar-pemilu-pertama> di akses pada 23/06/06/2022